



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Muslih Bin Imam Baderun
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 40/26 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Dadapan Rt.02/ I Kel. Kedungbunder Kec. Sutojayan Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imam Muslih Bin Imam Baderun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Terdakwa Imam Muslih Bin Imam Baderun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023

Terdakwa Imam Muslih Bin Imam Baderun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023

Terdakwa Imam Muslih Bin Imam Baderun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023

Terdakwa Imam Muslih Bin Imam Baderun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN

Blt tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 12 April

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM MUSLIH bin IMAM BADERUN bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membeli memasarkan dan /atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah** sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf L Undang Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM MUSLIH bin IMAM BADERUN dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah tunggak kayu jati diambil dari sample 9 (Sembilan) glondong batang kayu yang telah dititipkan ke TPK Darungan dikembalikan kepada TPK Darungan RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa IMAM MUSLIH Bin IMAM BADERUN pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Lingkungan Dadapan Rt 02 Rw 01 Kelurahan Kedung Bunder Kecamatan Sutojayan Kab Blitar , atau disuatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja memuat ,membongkar,mengeluarkan ,mengangkut,**menguasi dan / atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib ketika saksi Suseno selaku kepala Resort Pemangku Hutan KRPH

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang bagian kantor Pemangkuan Hutan BKPH Lodoyo Barat bersama-sama dengan Sdr Heru Sumitro dan Sdr Heru Wahyudi selaku mandor RPH sekarang mendapatkan informasi ada mebeler milik Imam Muslih di Lingkungan Dadapan Rt 02 Rw 1 Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah menguasai memiliki batang kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan atas informasi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan pihak Polsek Lodoyo Timur melakukan pengecekan ketempat mebeler milik Imam Muslih dari tempat tersebut ditemukan 9 (sembilan) glondong kayu jati bentuk bulatan yang diletakkan disamping selatan rumah baru yang belum ditempati milik Imam Muslih dalam keadaan ditumpuk dibawah pohon pisang ditutupi dengan plastik warna hitam membujur kearah barat dan timur yang berasal dari kawasan hutan RPH sekarang sekira jam 11.00 Wib mereka saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Losoyo Timur melakukan lacak balak kehutan kawasan RPH Sekarang dipetak 56g dari hasil lacak balak 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk glogong atau bulatan tersebut berasal dari 2 (dua) tunggak pohon jati yang batangnya telah hilang hasil dari penenabngan yanpa izin dipetak 56g sekarang;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 februari 2023 setelah mereka saksi melakukan lacak balak terhadap kayu glondong yang ditemukan dirumah terdakwa kemudian terdakwa dilakukan intrograsi bahwa benar terdakwa telah melakukan pembelian kayu jati glodong sebanyak 9 (sembilan) batang tersebut dari Sdr Mustofa Alias Tobil (D.P.O) seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa ketika itu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib sewaktu terdakwa berada dijalan menuju kerumah barunya disebalah selatan bertemu dengan Sdr Mustofa alias Tobil dan bertanya kepada terdakwa "apa butuh kayu" dan terdakwa jawab kayu apa dijawab oleh Sdr Tobil kayu jati tunggale genku seng tak titipke neng kowe 10 batang kayu alas lor kono "kemudian terdakwa jawab butuh mas lek murah" lalu Sdr Tobil jawab "Yo Kapan kapan tak golekne, kemudian padahari Jumat tanggal 03 Februari 2023 tersebut Sdr Mustofa alias Tobil datang kerumah terdakwa dengan membawa 9 (sembilan) glondong kayu jati tersebut untuk dijual kepada terdakwa;

Bahwa setelah kayu jati glondong tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa taruh dibawah pohon pisang kemudian ditutup dengan plastik warna hitam;

Bahwa kayu jati glondong yang terdakwa beli dari Sdr Mustofa alias Tobil tersebut setelah dilakukan lacak balak identik dan sama dengan kayu jati yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di petak 56 RPH Sekaran dengan 2 (dua) tunggak yang pohonnya baru ditebang sekira hari Jumat tanggal 03 Februari 2023;

Bahwa kayu glondong sebanyak 2 (dua) tunggak /pohon tersebut adalah kayu jati yang ditanam pada tahun 2002 berusia 20 (dua puluh) tahun dan masa daur panen minimal 25 tahun atau 25 tahun keatas;

Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai kayu jati glondong tersebut dari kawasan hutan RPH Sekaran yang diperoleh dari membeli kepada Sdr Mustofa alias Tobil tersebut tidak memiliki izin dari pihak perhutani;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Erta dapat menimbulkan dampak kerusakan hutan mengganggu sisitem ekologi yang meliputi oksigen emisi karbon yang dihasilkan hutan dengan nilai kerugian ekologi sebesar Rp 27.375.000 ,=-(dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa IMAM MUSLIH Bin IMAM BADERUN pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Lingkungan Dadapan Rt 02 Rw 01 Kelurahan Kedung Bunder Kecamatan Sutojayan Kab Blitar , atau disuatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar yang dengan sengaja membeli ,memasarkan dan / atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipoungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf L, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib ketika saksi Suseno selaku kepala Resort Pemangku Hutan KRPH sekaran bagian kantor Pemangkuan Hutan BKPH Lodooyo Barat bersama-sama dengan Sdr Heru Sumitro dan Sdr Heru Wahyudi selaku mandor RPH sekaran mendapatkan infromasi ada mebeler milik Imam Muslih di Lingkungan Dadapan Rt 02 Rw 1 Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah menguasai memiliki batang batang kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan atas informasi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan pihak Polsek Lodooyo Timur melakukan pengecekan ketempat mebeler milik Imam Muslih dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut ditemukan 9 (sembilan) glondong kayu jati bentuk bulatan yang diletakan disamping selatan rumah baru yang belum ditempati milik Imam Muslih dalam keadaan ditumpuk dibawah pohon pisang ditutupi dengan plastik warna hitam membujur kearah barat dan timur yang berasal dari kawasan hutan RPH sekaran sekira jam 11.00 Wib mereka saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Losoyo Timur melakukan lacak balak kehutan kawasan RPH Sekaran dipetak 56g dari hasil lacal balak 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk glogong atau bulatan tersebut berasal dari 2 (dua) tunggak pohon jati yang batangnya telah hilang hasil dari penenabngan yanpa izin dipetak 56g sekaran;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 februari 2023 setelah mereka saksi melakulan lacak balak terhadap kayu glondong yang ditemukan dirumah terdakwa kemudian terdakwa dilakukan intrograsi bahwa benar terdakwa telah melakukan pembelian kayu jati glodong sebanyak 9 (sembilan) batang tersebut dari Sdr Mustofa Alias Tobil (D.P.O) seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa ketika itu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib sewaktu terdakwa berada dijalan menuju kerumah barunya disebalah selatan bertemu dengan Sdr Mustofa alias Tobil dan bertanya kepada terdakwa "apa butuh kayu" dan terdakwa jawab kayu apa dijawab oleh Sdr Tobil kayu jati tunggale genku seng tak titipke neng kowe 10 batang kayu alas lor kono "kemudian terdakwa jawab butuh mas lek murah" lalu Sdr Tobil jawab "Yo Kapan kapan tak golekne", kemudian padahari Jumat tanggal 03 Februari 2023 tersebut Sdr Mustofa alias Tobil datang kerumah terdakwa dengan membawa 9 (sembilan) glondong kayu jati tersebut untuk dijual kepada terdakwa;

Bahwa setelah kayu jati glondong tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa taruh dibawah pohon pisang kemudian ditutup dengan plastik warna hitam;

Bahwa kayu jati glondong yang terdakwa beli dari Sdr Mustofa alias Tobil tersebut setelah dilakukan lacak balak identik dan sama dengan kayu jati yang berada di petak 56g RPH Sekaran dengan 2 (dua) tunggak yang pohonnya baru ditebang sekira hari Jumat tanggal 03 Februari 2023;

Bahwa kayu glondong sebanyak 2 (dua) tunggak /pohon tersebut adalah kayu jati yang ditanam pada tahun 2002 berusia 20 (dua puluh) tahun dan masa daur panen minimal 25 tahun atau 25 tahun keatas.

Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai kayu jati glondong tersebut dari kawasan hutan RPH Sekaran yang diperoleh dari membeli kepada SdrMustofa alias Tobil tersebut tidak memiliki izin dari pihak perhutani;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Erta dapat menimbulkan dampak keusakan hutan mengganggu sistem ekologi yang meliputi oksigen emisi karbon yang dihasilkan hutan dengan nilai kerugian ekologi sebesar Rp 27.375.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf L Undang Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSELO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi pada hari Minggu tanggal 05 februari 2023 sekitar jam 08.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Heru Sumitro, saksi Heru Wahyudi mendapatkan informasi bahwa ada mebeler milik terdakwa Imam Muslih memiliki batang dari pohon jati sebanyak 9 potong yang diduga berasal dari Kawasan Hutan RPH sekaran;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama-rekan-rekan melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Lodooyo Timur untuk melakukan pengecekan ditempat mebeler milik terdakwa tersebut dari hasil pengecekan didapatkan sembilan glondong kayu jati bentuk bulatan yang diletakan disamping selatan rumah milik terdakwa dalam keadaan ditumpuk dibawah pohon pisang ditutupi dengan plastic warna hitam membujur kearah barat dan timur;
 - Bahwa glondong kayu tersebut diduga berasal dari hutan kawasan RPH Sekaran, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib saksi bersama dengan petugas polsek Lodooyo Timur melakukan lacak balak di kawasan hutan RPH Sekaran dipetak 56 ternyata hasil lacak balak dari 9 (Sembilan) batang kayu jati berbentuk glondong atau bulatan tersebut berasal Dari 2 (dua) tunggak pohon jati yang batangnya telah hilang dan merupakan hasil penebangan tanpa ijin dipetak 56 RPH sekaran;
 - Bahwa terdakwa memperoleh kayu jati glondong tersebut dari membeli kepada Sdr Mustofa alias Tobil (DPO) seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 batang kayu ati glondong yang dibeli oleh terdakwa tersebut identik dengan tunggak yang ditemukan oleh saksi dipetak 56 RPH Sekaran KPH;
- Bahwa terdakwa membeli kayu jati tersebut tidak ada ijin dari pihak perhutani;
- Bahwa akibatnya pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian ekologi sebesar Rp 27.375.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi HERU SUMITRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan pada hari Minggu, tanggal 05 februari 2023 sekitar jam 08.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Suselo dan saksi Heru Wahyudi mendapatkan informasi ada mebeler milik terdakwa Imam Muslih telah menyimpan pohon jati sebanyak 9 potong yang diduga berasal dari Kawasan Hutan RPH sekaran;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-rekan-rekan melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Lodooyo Timur untuk melakukan pengecekan ditempat mebeler milik terdakwa tersebut dari hasil pengecekan didapatkan sembilan glondong kayu jati bentuk bulatan yang diletakan disamping selatan rumah milik terdakwa dalam keadaan ditumpuk dibawah pohon pisang ditutupi dengan plastic warna hitam membujur kearah barat dan timur;
- Bahwa glondog kayu tersebut diduga berasal dari hutan kawasan RPH Sekaran, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib saksi bersama dengan petugas polsek Lodooyo Timur melakukan lacak balak di kawasan hutan RPH Sekaran dipetak 56 ternyata hasil lacak balak dari 9 (Sembilan) batang kayu jati berbentuk glondong atau bulatan tersebut berasal Dari 2 (dua) tunggak pohon jati yang batangnya telah hilang dan merupakan hasil penebangan tanpa ijin dipetak 56 RPH sekaran;
- Bahwa terdakwa memperoleh kayu jati glondong tersebut dari membeli kepada Sdr Mustofa alias Tobil (DPO) seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 9 batang kayu ati glondong yang dibeli oleh terdakwa tersebut identik dengan tunggak yang ditemukan oleh saksi dipetak 56 RPH Sekaran KPH;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli kayu jati tersebut tidak ada ijin dari pihak perhutani;
- Bahwa akibatnya pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian ekologi sebesar Rp 27.375.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi HERU WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 08.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Suselo dan saksi Heru Sumitro mendapatkan informasi ada mebeler milik terdakwa Imam Muslih telah memiliki barang berupa pohon jati sebanyak 9 potong yang diduga berasal dari Kawasan Hutan RPH sekaran;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-rekan-rekan melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Lodooyo Timur untuk melakukan pengecekan ditempat mebeler milik terdakwa tersebut dari hasil pengecekan didapatkan sembilan glondong kayu jati bentuk bulatan yang diletakan disamping selatan rumah milik terdakwa dalam keadaan ditumpuk dibawah pohon pisang ditutupi dengan plastic warna hitam membujur kearah barat dan timur;
- Bahwa glondong kayu tersebut diduga berasal dari hutan kawasan RPH Sekaran, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib saksi bersama dengan petugas polsek Lodooyo Timur melakukan lacak balak di kawasan hutan RPH Sekaran dipetak 56 ternyata hasil lacak balak dari 9 (Sembilan) batang kayu jati berbentuk glondong atau bulatan tersebut berasal Dari 2 (dua) tunggak pohon jati yang batangnya telah hilang dan merupakan hasil penebangan tanpa ijin dipetak 56 RPH sekaran;
- Bahwa terdakwa memperoleh kayu jati glondong tersebut dari membeli kepada Sdr Mustofa alias Tobil (DPO) seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 9 batang kayu ati glondong yang dibeli oleh terdakwa tersebut identik dengan tunggak yang ditemukan oleh saksi dipetak 56 RPH Sekaran KPH;
- Bahwa terdakwa membeli kayu jati tersebut tidak ada ijin dari pihak perhutani;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian ekologi sebesar Rp 27.375.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi KAHANAN dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi sebagai penguji madya KPH Blitar Devisi regional Jatim untuk melaksanakan pengujian kayu bulat meliputi penentuan jenis ukuran dan mutu kayu serta penata usaha hasil hutan berupa kayu
- Bahwa saksi sebagai penguji tersebut berdasarkan SK dari SK No ; 337/Kpts /Divre – Jatim /2019 tanggal 13 Maret 2019 selain mengikuti diklat penguji kayu bulat jati Indonesia (PKBJI) dan penguji Kayu gergajian jati Indonesia dan mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- Bahwa sesuai dengan hasil lacak balak terhadap 9 (Sembilan) batang kayu jatu berbentuk glondong bulat terhadap 2 (dua) tunggak pohon jati yang ada dipetak 56 RPH sekaran yang dilakukan oleh saksi identik dengan pohon jati milik perhutani RPH sekaran BKPH Lodoyo Barat yang berada dipetak tersebut .
- Bahwa glondong kayu tersebut berasal dari hutan kawasan RPH Sekaran, setelah dilakukan lacak balak ternyata berlokasi di kawasan hutan RPH Sekaran dipetak 56;
- Bahwa hasil lacak balak dari 9 (Sembilan) batang kayu jati berbentuk glondong atau bulatan tersebut berasal Dari 2 (dua) tunggak pohon jati yang batangnya telah hilang dan merupakan hasil penebangan tanpa ijin dipetak 56 RPH sekaran;

Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi SUGENG RIYANTO dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi bertugas dan bertanggung jawab saksi sebagai KSS Pengukuran di Perencanaan Hutan Wilayah III Jombang yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dan memonitoring kegiatan penguluran perpetaan batas kawasan hutan perum perhutani KPH Blitar, KPH Kediri, KPH nganjuk, KPH Jombang, dan KPH Mojokerto;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saksi yang melakukan pengambilan dan pemeriksaan titik koordinasi Lokasi penebangan tanpa izin dalam suatu kawasan hutan dengan cara menentukan titik dan mengidentifikasi suatu tempat kejadian menggunakan alat GPS kemudian memetakannya dengan peta kawasan sehingga dapat diketahui posisi dan letak tempat kejadian perkara pada kawasan hutan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuannya dilakukan pengambilan dan pemeriksaan titik koordinat lokasi penebangan tanpa izin didalam kawasan hutan adalah untuk membuktikan atau memastikan bahwa titik koordinat tempat kejadian penebangan tanpa izin berada pada kawasan hutan;
- Bahwa caranya adalah obyek yang diperiksa diambil titik koordinatnya yaitu obyek berupa 2 (dua) tunggak kayu jati untuk tunggak kayu jati no 1 dengan keliling 101 cm sedangkan untuk tunggal 2 dengan keliling 100 cm berada dipetak 56 kawasan hutan RPH sekaran BKPH Lodoyo Barat KPH Blitar;
- Bahwa didalam pengambilan dan pemeriksaan titik koordinat pada tunggak 2 tunggak kayu jati dipetak 56 RPH sekaran sehubungan dengan perkara orang perseorangan yang dengan sengaja memuat membongkar mengeluarkan mengangkut menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh tersangka diperlakukan alat khusus berupa GPS garmin 78S gps Geodetic Trimble GeoXt;
- Bahwa benar bahwa kayu jati yang dimiliki terdakwa tersebut berasal dari tunggak kayu jati dipetak 56 RPH sekaran;

Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi AGUS BUDI PRANOTO dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi bertugas dan bertanggung jawab melayani khusus penjualan kayu untuk wilayah Nganjuk, Kediri dan Blitar;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Perhutani atas pencurian kayu jati tersebut Apabila pembeliannya melalui perum. Perhutani maka harganya Rp. 912.841,- (Sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa dampak yang ditimbulka, apabila terdakwa telah membeli kayu jati hutan untuk bahan baku meubeler dari hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin yaitu dampaknya terjadi penebangan secara liar atau illegal logging dan merusak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekosistem hutan sehingga bisa terjadi bencana alam dan tidak adanya masukan pendapatan Negara atau PPN sebesar 11 %;

- Bahwa 9 (Sembilan) batang kayu jati hutan bentuk glondong atau bulat yang dibeli oleh terdakwa dari Mustofa alais Tobil (DPO) seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) apabila melalui pihak pehutani seharga Rp 912.841,0 (Sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dengan banyaknya penebangan secara liar atau illegal logong karena hasil dapat dijual ke pengusaha mebeler akibatnya dapat merusak ekosistem hutan sehingga bisa terjadi bencana alam dan tidak adanya pendapatan Negara atau PPN sebesar 11 % ;

Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan pada hari Sabtu pada tanggal 04 Pebruari 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa telah membeli 9 (Sembilan) batang kayu jati berasal dari hutan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Tobil;
- Bahwa terdakwa membeli kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen dari pihak perhutani;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa juga dititipi kayu berasa dari hutan untuk digergaji sebanyak 10 (sepuluh) barang tanpa dilengkapi oleh Dokumen dari Pihak Perhutani oleh Pak Tobil;
- Bahwa 9 (Sembilan) batang kayu hutan yang terdakwa beli dari Sdr. Tobil ditaruh di rumah terdakwa yang baru di lingk. Dadapan RT.02/I Kel. Kedungbunder Kec. Sutojayan Kab. BLitar pada tanggal 03 Pebruari 2023;
- Bahwa terdakwa memberi uang keesokan harinya pada Sabtu, tanggal 04 Pebruari 2023 sekitar jam 8.00 wib ditempat di rumah baru terdakwa dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib Sdr. Tobil menemui terdakwa di rumah baru terdakwa dan menyampaikan tadi malam terdakwa menitipkan kayu berasal dari hutan untuk digergaji;
- Bahwa kayu glogong tersebut kemudian terdakwa letakan disebelah rumah terdakwa dan ditutup dengan plastic;
- Bahwa 9 (Sembilan) kayu jati Glondong bulat tersebut rencananya akan digunakan untuk bahan mebeler

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli kayu jati glondong dari Sdr Mustofa alias Tobil (DPO) tersebut dikaranekan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib ketika dijalan menuju rumah baru terdakwa bertemu dengan terdakwa dijalan selanjutnya Mustofa alias Tobil membawa kayu jati ke rumah terdakwa dengan mengatakan butuh kayu dan terdakwa jawab kayu apa kemudian dijawab oleh terdakwa kayu jati;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengiyakan dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian kayu jati diletakan di selatan rumah baru milik terdakwa kemudian ditutup dengan plastik warna hitam;
- Bahwa terdakwa membeli kayu jati glondong tersebut tidak ada ijinnya dari perhutani Blitar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan kayu) batang kayu jati hutan berbentuk glodong /bulat masing-masing dengan ukuran jenis jati keliling 100-101 cm panjang 200 cm diameter 13-21 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 08.00 Wib saksi Suseno selaku kepala Resort Pemangku Hutan KRPH sekaran bagian kantor Pemangkuan Hutan BKPH Lodooyo Barat bersama-sama dengan saksi Heru Sumitro dan saksi Heru Wahyudi selaku mandor RPH sekaran mendapatkan informasi ada mebeler milik Imam Muslih di Lingkungan Dadapan Rt 02 Rw 1 Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar telah memiliki batang batang kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Suseno, saksi Heru Sumitro dan saksi Heru Wahyudi bersama-sama dengan pihak Polsek Lodooyo Timur melakukan pengecekan ketempat mebeler milik Imam Muslih dari tempat tersebut ditemukan 9 (sembilan) glondong kayu jati bentuk bulatan yang diletakan disamping selatan rumah baru yang belum ditempati milik terdakwa Imam Muslih dalam keadaan ditumpuk dibawah pohon pisang ditutupi dengan plastik warna hitam membujur kearah barat dan timur yang berasal dari kawasan hutan RPH sekaran;
- Bahwa benar selanjutnya selanjutnya saksi Suseno, saksi Heru Sumitro dan saksi Heru Wahyudi bersama-sama dengan pihak Polsek Lodooyo Timur melakukan lacak balak kehutan kawasan RPH Sekaran dipetak 56g dari

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil lacal balak 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk glondong atau bulatan tersebut berasal dari 2 (dua) tunggak pohon jati yang batangnya telah hilang hasil dari penebangan tanpa izin dipetak 56g sekaran;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembelian kayu jati glondong sebanyak 9 (sembilan) batang tersebut dari Sdr Mustofa Alias Tobil (DPO) seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai kayu jati glondong tersebut dari kawasan hutan RPH Sekaran yang diperoleh dari membeli dari Sdr Mustofa alias Tobil tersebut tidak memiliki izin dari pihak perhutani atau tidak memiliki dokumen pengangkutan yang disyaratkan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan yaitu mengganggu sistem ekologi yang meliputi oksigen emisi karbon yang dihasilkan hutan dengan nilai kerugian ekologi sebesar Rp 27.375.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Membeli memasarkan dan /atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf L;

1. Ad Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Imam Muslich yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja membeli memasarkan dan /atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf L

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas tersusun dalam beberapa perbuatan secara alternatif yang diliputi oleh kesengajaan atau *opzet* yaitu Terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya. Disamping adanya sikap batin dari Terdakwa berupa kesengajaan (*opzet*) hal ini juga dapat diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dipersidangan berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 08.00 Wib saksi Suseno selaku kepala Resort Pemangku Hutan KRPB sekaran bagian kantor Pemangkuan Hutan BKPH Lodoyo Barat bersama-sama dengan saksi Heru Sumitro dan saksi Heru Wahyudi selaku mandor RPH sekaran mendapatkan informasi ada mebeler milik terdakwa Imam Muslih di Lingkungan Dadapan Rt 02 Rw 1 Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar terdapat batang batang kayu jati yang diduga berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suseno, saksi Heru Sumitro dan saksi Heru Wahyudi bersama-sama dengan pihak Polsek Lodoyo Timur melakukan pengecekan ketempat mebeler milik Imam Muslih dari tempat tersebut ditemukan 9 (sembilan) glondong kayu jati bentuk bulatan yang diletakan disamping selatan rumah baru yang belum ditempati milik terdakwa Imam Muslih

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan ditumpuk dibawah pohon pisang ditutupi dengan plastik warna hitam membujur kearah barat dan timur yang berasal dari kawasan hutan RPH sekaran;

Menimbang, bahwa saksi Kahanan menerangkan bahwa berdasarkan lacak balak 9 (sembilan) batang kayu jati berbentuk glondong atau bulatan tersebut berasal dari 2 (dua) tunggak pohon jati yang batangnya telah hilang hasil dan sesuai keterangan saksi Sugeng Riyanto, bahwa lokasi lacak balak tersebut berdasarkan lokasi gps termasuk didalam hutan kawasan RPH Sekaran dipetak 56g;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pembelian kayu jati glondong sebanyak 9 (sembilan) batang tersebut dari Sdr Mustofa Alias Tobil (D.P.O) seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan tanpa adanya syarat-syarat adminitrasi yang sah untuk membeli maupun memungut hasil hutan secara sah yaitu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan kayu hasil hutan tersebut serta tidak memiliki dokumen pengangkutan yang disyaratkan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Bahwa sesuai perhitungan ahli dari perhutani dari keterangan saksi Agus Budi Pranoto akibatnya pihak perhutani mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian ekologi sebesar Rp 27.375.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dengan sengaja membeli dan menguasai kayu tanpa ijin dari pihak perhutani sebagaimana didalam unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt



Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan dengan jumlah denda maupun pidana kurungan pengganti denda tersebut, seluruhnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut Terhadap 2 (dua) buah tunggak kayu jati yang diambil dari sample 9 (Sembilan) glondong batang kayu yang telah dititipkan ke TPK Darungan dikembalikan kepada TPK Darungan RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perlindungan hutan dan kayu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Muslih Bin Imam Baderun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membeli dan mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah tunggak kayu jati yang diambil dari sample 9 (Sembilan) glondong batang kayu yang telah dititipkan ke TPK Darungan dikembalikan kepada TPK Darungan RPH Sekaran BKPH Lodoyo Barat .
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta

dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id